



PUTUSAN

Nomor 959 K/Pid/2024

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan
Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **ABRAHAM YOSUA ALBERTH KAMBU alias
ABA;**

Tempat Lahir : Timika;

Umur/Tanggal Lahir : 22 tahun/13 September 2001;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Jalan Yos Sudarso, Kantor Kehutanan,
Kabupaten Mimika;

Agama : Kristen;

Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 26 Mei 2023;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara
(RUTAN) sejak tanggal 27 Mei 2023 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Kota
Timika karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana
dalam Pasal 351 Ayat (2) KUHP;

Dan

Kedua : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana
dalam Pasal 365 Ayat (2) ke-2 *juncto* Pasal 53 KUHP;

Dan

Ketiga : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana
dalam Pasal 365 Ayat (2) ke-4 *juncto* Pasal 53 KUHP;

Dan

Keempat: Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana
dalam Pasal 365 Ayat (2) ke-2 *juncto* Pasal 53 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Halaman 1 dari 6 halaman Putusan Nomor 959 K/Pid/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mimika tanggal 4 Desember 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ABRAHAM YOSUA ALBERTH KAMBU alias ABA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Kesatu, yakni "Melakukan penganiayaan yang menyebabkan luka berat secara bersama-sama" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam ketentuan Pasal 351 Ayat (2) *juncto* Pasal 55 KUHP;
2. Menyatakan Terdakwa ABRAHAM YOSUA ALBERTH KAMBU alias ABA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Kedua dan Keempat, yakni "Percobaan pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam ketentuan Pasal 365 Ayat (2) ke-2 *juncto* Pasal 53 KUHP;
3. Menyatakan Terdakwa ABRAHAM YOSUA ALBERTH KAMBU alias ABA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Ketiga, yakni "Percobaan pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam ketentuan Pasal 365 Ayat (2) ke-4 *juncto* Pasal 53 KUHP;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ABRAHAM YOSUA ALBERTH KAMBU alias ABA berupa pidana penjara selama 4 (empat) tahun dengan ketentuan lamanya pidana penjara itu dikurangi sepenuhnya dengan waktu selama Terdakwa ditangkap dan ditahan sementara, dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah *handphone* Vivo 1902 warna biru gelap dengan nomor IMEI 1: 864447049398975 dan IMEI 2: 864447049398967;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Fino warna abu-abu dengan nomor Polisi PA 3251 HF, nomor kendaraan MH3SE88DOMJ28 dan nomor mesin E3R2E-3024776;
 - 1 (satu) buah STNK nomor 08341779 beserta pajak; dan
 - 1 (satu) kunci sepeda motor Yamaha nomor A7282715;Dipergunakan untuk perkara lain, yakni perkara atas nama Terdakwa Samuel Sesa alias Amanda, Nomor Reg. Perkara PDM-52/TMK/09/2023;

Halaman 2 dari 6 halaman Putusan Nomor 959 K/Pid/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan agar Terdakwa ABRAHAM YOSUA ALBERTH KAMBU alias ABA membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Kota Timika Nomor 110/Pid.B/2023/PN Tim tanggal 15 Januari 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ABRAHAM YOSUA ALBERTH KAMBU alias ABA tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat dan percobaan pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan kumulatif;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 4/PID/2024/PT JAP tanggal 13 Maret 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa ABRAHAM YOSUA ALBERTH KAMBU alias ABA tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kota Timika Nomor 110/Pid.B/2023/PN Tim tanggal 15 Januari 2024 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 110/Akta Pid.B/2023/PN Tim yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Kota Timika yang menerangkan bahwa pada tanggal 4 April 2024 Penasihat Hukum Terdakwa

Halaman 3 dari 6 halaman Putusan Nomor 959 K/Pid/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Jayapura tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 18 April 2024 dari Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 April 2024 sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kota Timika pada tanggal 18 April 2024;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Jayapura tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 26 Maret 2024 dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 4 April 2024 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kota Timika pada tanggal 18 April 2024. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan *judex facti*/Pengadilan Negeri, sudah tepat dan telah menerapkan peraturan hukum dengan sebagaimana mestinya;
- Bahwa putusan *judex facti* dibuat berdasarkan kesimpulan dan pertimbangan hukum yang benar dan berdasarkan pada fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar, serta sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di muka sidang;
- Bahwa berdasarkan fakta hukum terungkap pada hari Sabtu, tanggal 11 Februari 2023 pukul 23.00 WIT bertempat di Jalan Yos Sudarso depan Inamco - Timika Terdakwa bersama dengan Saksi Samuel Sesa berusaha meminta uang dan mengambil *handphone* Saksi korban Lusianto Sanggola alias Uci yang sedang bermain *handphone* di atas sepeda motor. Pada saat

Halaman 4 dari 6 halaman Putusan Nomor 959 K/Pid/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi korban berusaha lari menghindari, Saksi Samuel Sesa memukul Saksi korban dan dengan menggunakan tangan kanan menikam Saksi korban berkali-kali. Dan saat Saksi Samuel Sesa memukul dan menikam Saksi korban, Terdakwa juga sempat turun dari motor untuk memukul Saksi korban. Akibat perbuatan Saksi Samuel Sesa dan Terdakwa, Saksi korban mengalami luka tusuk di bagian pinggang, punggung kiri dan kanan, luka tusukan dan luka tusukan di bagian telapak tangan kiri, adapun akibat luka tersebut Saksi korban dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Mimika, selama 2 (dua) minggu, dilakukan operasi dan dirawat di ICU. Saat ini Saksi korban tidak dapat beraktivitas berat dan mudah lelah, tidak dapat angkat berat lagi, serta lebih mudah untuk terkena penyakit seperti flu, dimana dalam tindakan operasi limpa Saksi korban harus diangkat;

- Bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan kumulatif Penuntut Umum;
- Bahwa selain itu alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena menyangkut berat ringannya pidana yang dijatuhkan, hal demikian tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum diterapkan tidak sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, dan ternyata pula, putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 351 Ayat (2) dan Pasal 365 Ayat (2) ke-2 *juncto* Pasal 53 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan

Halaman 5 dari 6 halaman Putusan Nomor 959 K/Pid/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Terdakwa ABRAHAM YOSUA ALBERTH KAMBU alias ABA** tersebut;
- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Rabu, tanggal 3 Juli 2024** oleh **Dr. Desnayeti M., S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Achmad Setyo Pudjoharsoyo, S.H., M.Hum.** dan **Yohanes Priyana, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Happy Try Sulistiyono, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
ttd./

Dr. H. Achmad Setyo Pudjoharsoyo, S.H., M.Hum.
ttd./

Yohanes Priyana, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
ttd./

Happy Try Sulistiyono, S.H., M.H.

Untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I

a.n. Panitera,

Panitera Muda Perkara Pidana Umum

Dr. H. MINANOER RACHMAN, S.H., M.H.

NIP. : 19660601 199212 1 001

Halaman 6 dari 6 halaman Putusan Nomor 959 K/Pid/2024